



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :484/PID.B / 2011/ PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama lengkap : **FARDAN HASBULLAH al. TIYAS bin (alm) KAMJAYA**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 33 Tahun / 26 Nopember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sungai Bogowonto Rt. 009/001 No. 327 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Nopember 2011 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh NUR SUGIYATMI,SH, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara , sesuai dengan Penetapan No. 375/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut tertanggal 4-4-2012, sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa FARDAN HASBULLAH al. TIYAS bin (alm) KAMJAYA terbukti secara saqh dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ dengan sengaja merampas nyawa orang lain “ , sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terdakwa “ FARDAN HASBULLAH alias TIYAS bin (alm) KAMJAYA dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kaos lengan pendek merk POLO garis-garis merah dan abu-abu bernoda darah bagian depan terdapat lubang bekas senjata tajam , 1 (satu) potong celana panjang merk EDWIN warna biru masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang,bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa Fardan Hasbullah al. Tiyas bin (alm) Kamjaya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar jam 02.30 WIB , atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011 bertempat di kamar kos-kosan Kampung Dao Atas Rt. 0013/05 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara , merampas nyawa orang lain mengakibatkan matinya korban, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekira pukul 18.00 WIB ketika terdakwa sedang menjadi joki Tree In One di daerah menteng Jakarta Pusat, telah mendengar kabar bahwa korban Ahong alias Antony al. Tony Senen telah menyetubuhi tunangan terdakwa yang bernama Desi Wulan Dari alias Indah. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB ketika terdakwa berada dalam kamar kontrakan terdakwa di Kp. Dao Atas Rt. 0013/05 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara terdakwa menanyakan kepada tunangan terdakwa yaitu saksi Desi Wulandari alias Indah tentang kebenaran khabar tersebut dan saksi Desi Wulandari alia Indah mengakuinya ;

Bahwa sekira pukul 02.00 WIB terdakwa dibangunkan oleh tunangan terdakwa yaitu saksi Desi Wulandari alias Indah minta izin ke toilet dan setelah ditunggu-tunggu ternyata saksi Indah Wulandari alias Indah ke toilet yang berada di luar kamar kontrakan dan menemui saksi Desi Wulandari alias Indah sedang duduk-duduk dipinggir rel kereta api lalu terdakwa mengajak saksi Desi Wulandari alias Indah masuk ke kamar kontrakan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya ketika terdakwa dan saksi Desi Wulandari alias Indah sedang berjalan menuju kamar kontrakan terdakwa, didalam perjalanan bertemu dengan dengan korban Ahong alias Antony al. Tony Senen yang berada di sebelah kamar kontrakan terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi Desi Wulandari alias Indah masuk ke dalam kontrakan terdakwa sedangkan terdakwa menghampiri kamar kontrakan korban Ahong al Antpni al. Tony Senen ;

Bahwa pada saat terdakwa berada di depan kamar kontrakan korban, lalu terdakwa mengetuk pintu kamar korban kemudian terdakwa menanyakan kepada korban “ kamu apakah tunangan saya “ lalu dijawab oleh korban “ saya Ewe (setubuhi) , mau apa kamu “ udah dibaikin malah ngelunjak “ sebelum janur kuning mengembang, dia milik siapa saja “ mau apa kamu , ngajak ribut sambil korban menampar wajah terdakwa ;

Selanjutnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban sehingga terdakwa kalah lalu terdakwa pulang ke kamar kontrakan nya kemudian mengambil sebilah pisau namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Desi Wulandari al. Indah lalu melarangnya dengan cara menghalang-halangi terdakwa, lalu terdakwa mendorong saksi Desi Wulandari alias Indah kemudian terdakwa dengan membawa pisau dengan tangan kanannya menghampiri kembali korban dan terdakwa melihat korban sedang beridiri lalu Terdakwa mendekatinya lalu korban menyerang terdakwa namun terdakwa sempat mengelaknya dan langsung menusukkan pisau yang berada di tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke arah perut korban , pada saat terdakwa menusuk bagian perut lalu menarik kembali pisau tersebut kemudian datang saksi Desi Wulandari alias Indah meleraikan dan menolong korban yang saat itu sudah berlumuran darah dan akhirnya korban meninggal dunia .

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 227/VER/226.93.11/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 yang apda kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur sekitar tiga puluh tahun dengan golongan darah (O) ini ditemukan luka terbuka pada perut , dada lengan kanan dan leher serta robeknya paru kanan, jantung, usus dua belas jari, terpotongnya tulang iga dan tulang dada akibat kekerasan tumpul . Sebab matinya orang ini adalah kekerasan tajam pada dada yang menembus jantung sehingga mengakibatkan perdarahan hebat ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Fardan Hasbullah al. Tiyas bin (alm) Kamjaya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2012 sekitar jam 02.30 WIB , atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011 bertempat di kamar kos-kosan Kampung Dao Atas Rt. 0013/05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau disuatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara , dengan sengaja melukai berat orang lain sehingga mengakibatkan matinya korban, perbuatan dilakukan dengan cara , sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa mendengar khabar dari para tetangga terdakwa bahwa pacar terdakwa yang bernama Desi Wulandari alias Indah telah disetubuhi oleh korban Ahong al. Anthony al. Tony , selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Tunangan terdakwa yaitu Saksi Desi Wulandari alias Indah tentang kebenaran khabar tersebut dan saksi Desi Wulandari al. Indah mengakuinya .

Bahwa sekira pukul 02.00 WIB terdakwa dibangunkan oleh tunangan terdakwa yaitu saksi Desi Wulandari alias Indah minta ijin ke toilet dan setelah ditunggu-tunggu ternyata saksi Indah Wulandari alias Indah ke toilet yang berada di luar kamar kontrakan dan menemui saksi Desi Wulandari alias Indah sedang duduk-duduk dipinggir rel kereta api lalu terdakwa mengajak saksi Desi Wulandari alias Indah masuk ke kamar kontrakan Terdakwa ;

Selanjutnya ketika terdakwa dan saksi Desi Wulandari alias Indah sedang berjalan menuju kamar kontrakan terdakwa , didalam perjalanan bertemu dengan dengan korban Ahong alias Antony al. Tony Senen yang berada di sebelah kamar kontrakan terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi Desi Wulandari alias Indah masuk ke dalam kontrakan terdakwa sedangkan terdakwa menghampiri kamar kontrakan korban Ahong al Antpni al. Tony Senen ;

Bahwa pada saat terdakwa berada di depan kamar kontrakan korban, lalu terdakwa mengetuk pintu kamar korban kemudian terdakwa menanyakan kepada korban “ kamu apakah tunangan saya “ lalu dijawab oleh korban “ saya Ewe (setubuhi) , mau apa kamu “ udah dibaikin malah ngelunjak “ sebelum janur kuning mengembang, dia milik siapa saja “ mau apa kamu , ngajak ribut sambil korban menampar wajah terdakwa ;

Selanjutnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban sehingga terdakwa kalah lalu terdakwa pulang ke kamar kontrakannya kemudian mengambil sebilah pisau namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Desi Wulandari al. Indah lalu melarangnya dengan cara menghalang-halangi terdakwa, lalu terdakwa mendorong saksi Desi Wulandari alias Indah kemudian terdakwa dengan membawa pisau dengan tangan kanannya menghampiri kembali korban dan terdakwa melihat korban sedang berdiri lalu Terdakwa mendekatinya lalu korban menyerang terdakwa namun terdakwa sempat mengelaknya dan langsung menusukkan pisau yang berada di tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke arah perut korban , pada saat terdakwa menusuk bagian perut lalu menarik kembali pisau tersebut kemudian datang saksi Desi Wulandari alias Indah meleraikan dan menolong korban yang saat itu sudah berlumuran darah dan akhirnya korban meninggal dunia .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 227/VER/226.93.11/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 yang apda kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur sekitar tiga puluh tahun dengan golongan darah (O) ini ditemukan luka terbuka pada perut , dada lengan kanan dan leher serta robeknya paru kanan, jantung, usus dua belas jari, terpotongnya tulang iga dan tulang dada akibat kekerasan tumpul . Sebab matinya orang ini adalah kekerasan tajam pada dada yang menembus jantung sehingga mengakibatkan perdarahan hebat ;

----- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa Fardan Hasbullah al. Tiyas bin (alm) Kamjaya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 swekitar pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2011 bertempat di kamar kos-kosan Kampung Dao Atas Rt. 0013/05 Kelurahan Ancol Kecamatan pademangan Jakarta utara atau suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara , mnelakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa mendengar khabar dari para tetangga terdakwa bahwa pacar terdakwa yang bernama Desi Wulandari alias Indah telah disetubuhi oleh korban Ahong al. Anthony al. Tony , selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Tunangan terdakwa yaitu Saksi Desi Wulandari alias Indah tentang kebenaran khabar tersebut dan saksi Desi Wulandari al. Indah mengakuinya .

Bahwa sekira pukul 02.00 WIB terdakwa dibangunkan oleh tunangan terdakwa yaitu saksi Desi Wulandari alias Indah minta izin ke toilet dan setelah ditunggu-tunggu ternyata saksi Indah Wulandari alias Indah ke toilet yang berada di luar kamar kontrakan dan menemui saksi Desi Wulandari alias Indah sedang duduk-duduk dipinggir rel kereta api lalu terdakwa mengajak saksi Desi Wulandari alias Indah masuk ke kamar kontrakan Terdakwa ;

Selanjutnya ketika terdakwa dan saksi Desi Wulandari alias Indah sedang berjalan menuju kamar kontrakan terdakwa , didalam perjalanan bertemu dengan dengan korban Ahong alias Antony al. Tony Senen yang berada di sebelah kamar kontrakan terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi Desi Wulandari alias Indah masuk ke dalam kontrakan terdakwa sedangkan terdakwa menghampiri kamar kontrakan korban Ahong al Antpni al. Tony Senen ;

Bahwa pada saat terdakwa berada di depan kamar kontrakan korban, lalu terdakwa mengetuk pintu kamar korban kemudian terdakwa menanyakan kepada korban “ kamu apakah tunangan saya “ lalu dijawab oleh korban “ saya Ewe (setubuhi) , mau apa kamu “ udah dibaikin malah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngelunjak “ sebelum janur kuning mengembang, dia milik siapa saja “ mau apa kamu , ngajak ribut sambil korban menampar wajah terdakwa ;

Selanjutnya terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban sehingga terdakwa kalah lalu terdakwa pulang ke kamar kontrakannya kemudian mengambil sebilah pisau namun perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Desi Wulandari al. Indah lalu melarangnya dengan cara menghalang-halangi terdakwa, lalu terdakwa mendorong saksi Desi Wulandari alias Indah kemudian terdakwa dengan membawa pisau dengan tangan kanannya menghampiri kembali korban dan terdakwa melihat korban sedang berdiri lalu Terdakwa mendekatinya lalu korban menyerang terdakwa namun terdakwa sempat mengelaknya dan langsung menusukkan pisau yang berada di tangan kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali ke arah perut korban , pada saat terdakwa menusuk bagian perut lalu menarik kembali pisau tersebut kemudian datang saksi Desi Wulandari alias Indah meleraikan dan menolong korban yang saat itu sudah berlumuran darah dan akhirnya korban meninggal dunia .

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor : 227/VER/226.93.11/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 yang apda kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur sekitar tiga puluh tahun dengan golongan darah (O) ini ditemukan luka terbuka pada perut , dada lengan kanan dan leher serta robeknya paru kanan, jantung, usus dua belas jari, terpotongnya tulang iga dan tulang dada akibat kekerasan tumpul . Sebab matinya orang ini adalah kekerasan tajam pada dada yang menembus jantung sehingga mengakibatkan perdarahan hebat ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) kaos lengan pendek merk Polo motif garis-garis merah dan abu-abu bernoda darah bagian depan terdapat lubang bekas senjata tajam ,
- 1 (satu) potong selana panjang merk Edwin warna biru

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi :masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SHIANNARY al. RIAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangannya dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 1 tahun yang lalu , sama sama bekerja sebagai Jockey dan tinggal ditempat kost yang sama ;
- bahwa saksi juga kenal dengan korban Ahong al. Anthony , korban juga satu kost dengan saksi dan Terdakwa dimana kamar saksi korban bersebelahan dengan kamar terdakwa
- bahwa benar telah terjadi pembunuhan terhadap korban Ahong al. Anthony yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di kampung Dao atas Rt. 0013/05 Kelurahan Ancol Jakarta Utara ;
- bahwa saksi juga kenal dengan korban ;
- bahwa waktu kejadian saksi tidak melihat sendiri hanya sekitar jam 02.30 WIB saksi mendengar suara dari kamar korban , dimana saat itu isteri Terdakwa berteriak-teriak : “ sudah kak ... sudah kak jangan berantam “ ;
- bahwa saat saksi membuka pintu kamar korban, saksi melihat korban sudah tergeletak dengan luka tusukan didada hingga akhirnya tewas, namun saksi tidak melihat saat penusukan.;
- bahwa sebelum kejadian, saksi mendengar bahwa antara terdakwa dan isterinya bertengkar terlebih dahulu ;
- bahwa setahu saksi permasalahan yang timbul antara terdakwa dengan korban adalah Isteri terdakwa disetubuhi oleh korban , terdakwa mengetahui hal tersebut dari cerita teman-temannya ;
- bahwa karakter terdakwa sehari-hari memang Pmarah dan sering memukul isterinya , begitupun korban juga dikenal orangnya juga keras ;
- bahwa setelah kejadian Terdakwa dan isterinya pergi, begitu juga penghuni lainnya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lainnya tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum , dan atas permohonan Penuntut Umum , Terdakwa tidak keberatan apabila saksi-saksi tersebut dibacakan keterangannya di depan persidangan, maka keterangan saksi tersebut dibacakan keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi di Penyidik , yaitu :

1. JON TAMBUNAN
2. EDI RIYANTO
3. DESSI WULANDARI al. INDAH
4. SAITNO MUHAMAD NUH al. ADE
5. ANDA WAHYUDI
6. MEGAWATI SIBUEA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar pukul 02.30 di Kampung Dao Atas Rt. 013/05 Kelurahan Ancol Jakarta Utara , Terdakwa telah menusuk korban Ahong al. Antony al. Tony Senen hingga korban meninggal dunia ;
- bahwa terdakwa menusuk korban yaitu di perut sebanyak 2x dan dilengan kiri sebanyak 1 kali ;
- bahwa terdakwa menusuk korban karena korban sudah menyetubuhi calon isteri terdakwa. hal tersebut saksi ketahui dari cerita teman-teman terdakwa , korban juga cerita. Terdakwa sudah menanyakan kepada calon isteri terdakwa , calon isteri terdakwa mengatakan bahwa ia tidak tahu apakah disetubuhi atau tidak karena saat itu dicekoki obat penenang ;
- bahwa awal kejadiannya yaitu saat Terdakwa menegur korban kenapa menyebuhi calon isteri terdakwa, lalu korban marah dan menampar terdakwa. karena terdakwa terdesak maka terdakwa mengambil pisau ke kamar terdakwa dan mendatangi korban kembali lalu menusuk korban beberapa kali hingga akhirnya saksi korban roboh ;
- bahwa saat menusuk korban disaksikan oleh calon isteri terdakwa yaitu Dessi Wulandari al. Indah ;
- bahwa setelah menusuk korban terdakwa melarikan diri ke lampung hingga akhirnya terdakwa dan calon isteri menikah di karawang ;
- bahwa terdakwa mendengar kalau korban akhirnya tewas namun tidak tau apakah meninggal di rumah atau di rumah sakit ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dakwaan Pimair terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 338 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur "barang siapa" :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/terdakwa/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar terdakwa, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai terdakwa tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa FARDAN HASBULLAH al. TIYAS bin (alm) KAMJAYA sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri benar pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 sekitar pukul 02.30 di Kampung Dao Atas Rt. 013/05 Kelurahan Ancol Jakarta Utara , telah melakukan kekerasan fisik yaitu menusuk saksi korban hingga akhirnya korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya yaitu saat Terdakwa menegur korban kenapa menyetubuhi calon isteri terdakwa, lalu korban marah dan menampar terdakwa. karena terdakwa merasa terdesak maka terdakwa mengambil pisau ke kamar terdakwa dan mendatangi korban kembali lalu menusuk korban beberapa kali hingga akhirnya saksi korban roboh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Dr. Zulhasmar Syamsu SH,SpF Dokter spesialis Forensik & Medikolegal Fakultas Kedokteran UI - RSUP Nasional Dr. Cipto Manungkusumo No. 227/VER/226.03.11/VII/2011 tertanggal 20 Juli 2011 menyimpulkan bahwa : Ditemukan luka terbuka pada perut,dada,lengan kanan dan leher serta robeknya paru kanan,jantung , usus dua belas jari, terpotongnya tulang iga dan tulang dada akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan luka-luka lecet pada wajah,kepala,lengan kanan dan lutut kiri akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya orang ini adalah kekerasan tajam pada dada yang menenmbus jantung sehingga mengakibatkan perdarahan hebat, dengan demikian unsur kedua ini pun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan tersebut telah terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut yaitu " Pembunuhan " ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lainnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **FARDAN HASBULLAH al. TIYAS bin (alm) KAMJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaos lengan pendek merk Polo motif garis-garis merah dan abu-abu bermoda darah bagian depan terdapat lubang bekas senjata tajam , 1 (satu) potong selana panjang merk Edwin warna biru masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN, 18 Juni 2011** oleh kami : **H.MUZAINI ACHMAD, SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **ANNA ANDANAWARIH, SH,M.Hum** dan **PURWANTO, SH,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh **Hj.ERNI,SH** Panitera Pengganti, **DODY W.LEONARD, SH** Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANNA ANDANAWARIH, SH,M.Hum

H.MUZAINI ACHMAD, SH,MH

PURWANTO, SH,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Hj. E R N I, SH